

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif–deduktif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta teori-teori yang relevan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Perjanjian Jual Beli Tanah di Kantor Notaris Deni Yohanes secara substansi telah memenuhi unsur amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Notaris telah sesuai dengan kewajiban jabatan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, terutama belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis sebagai pedoman operasional internal.

2. Kendala yang dihadapi Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara materiil meliputi keterbatasan dalam membuktikan kebenaran materiil atas keterangan dan dokumen yang disampaikan para pihak, kemungkinan adanya data atau dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta keterbatasan kewenangan Notaris yang pada dasarnya hanya melakukan verifikasi berdasarkan dokumen yang diajukan oleh para pihak. Untuk mengatasi kendala tersebut, Notaris melakukan pemeriksaan dan pencocokan identitas serta dokumen pendukung secara cermat, melakukan klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian data, memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta menunda pembuatan akta apabila masih terdapat keraguan terhadap keabsahan data atau dokumen. Upaya tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan risiko cacat yuridis dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Notaris Deni Yohanes Kota Bengkulu disarankan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis sebagai pedoman operasional internal dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan Perjanjian Jual Beli Tanah. Keberadaan SOP tersebut

diharapkan dapat meningkatkan konsistensi pelaksanaan setiap tahapan kerja, memperjelas pembagian tugas antara Notaris dan staf, serta mempermudah proses pengawasan dan evaluasi tanpa mengurangi kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Kepada Notaris disarankan untuk membentuk tim pendukung verifikasi yang bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap identitas para pihak, kelengkapan dan keabsahan dokumen, serta pencocokan data sebelum pembuatan Perjanjian Jual Beli Tanah. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Notaris sebagai bahan pertimbangan sebelum akta dibuat. Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam proses verifikasi materiil serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak perdata para pihak.